

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok merupakan salah satu upaya Pemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk mengurai kepadatan lalu lintas pada ruas Jalan Padang-Bukittinggi yang sering mengalami kemacetan terutama pada saat libur. Jalan ini nantinya akan menghubungkan ruas jalan Sicincin-Malalak-Balingka (SIMAKA) dengan Kota Bukittinggi tepatnya di Ngarai Sianok. Dalam jangka panjang pembangunan ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan kegiatan perekonomian di sekitar wilayah yang terkena dampak.

Dampak dari pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok telah mulai terasa sejak tahap perencanaan dengan adanya kegiatan pembebasan tanah. Adapun tanah yang terkena dampak dari rencana pembangunan ini mayoritas merupakan tanah pusaka kaum berupa lahan pertanian, *pandam pakuburan* dan *rumah gadang* yang dikuasai secara komunal oleh kelompok kekerabatan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau. Dalam adat Minangkabau tanah pusaka kaum adalah harta pusaka tinggi yang tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan tetapi hanya boleh digadaikan. Namun, nyatanya mayoritas masyarakat di Nagari Koto Panjang setuju untuk membebas tanah pusaka mereka.

Meskipun demikian beberapa masyarakat meminta supaya tapak pembangunan jalan dialihkan menghindari *Pandam pakuburan* dan *rumah gadang*. Terdapat beberapa keberatan masyarakat terhadap pembebasan *pandam pakuburan*.

Pertama, untuk memindahkan kuburan harus atas kesepakatan semua anggota kaum baik yang di kampung maupun di rantau karena yang dikubur di atas *pandam pakuburan* tersebut keluarganya juga banyak yang tinggal di rantau. Kedua, sulit mencari lahan untuk memindahkan kuburan tersebut yang dekat dengan lokasi sekarang. Ketiga, terkait dengan kepercayaan masyarakat bahwa memindahkan kuburan dianggap mengganggu roh yang ada di kuburan tersebut dan dapat membawa dampak yang buruk. Terakhir *pandam pekuburan* tersebut telah ada sejak lama sehingga tidak terdata lagi jumlah kuburan yang ada disana.

Pembebasan rumah gadang juga mendapat penolakan dari pemiliknya. Alasannya rumah gadang tersebut merupakan milik bersama dan anggota keluarga yang memiliki rumah gadang ini banyak yang tinggal di rantau. Anggota keluarga yang tinggal di rantau tersebut tidak setuju untuk membebaskan rumah gadangnya karena rumah gadang tersebut adalah satu-satunya rumah yang akan mereka tuju apabila mereka mudik. Selain itu, untuk membagi-bagi hasil dari ganti kerugian juga akan sulit karena jumlah mereka sangat banyak dan bagi mereka yang di kampung juga tidak bersedia untuk membebaskan rumah gadang tersebut karena takut dianggap menjual harta keluarga.

B. Saran

Rencana pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok sampai sekarang masih dalam proses pembebasan tanah. Prosesnya masih sampai kepada inventarisasi aset warga terkena dampak, belum dilakukan pengumuman hasil

inventarisasi aset tersebut apalagi pemberian ganti kerugian. Dalam beberapa kali interaksi antara pemerintah dan masyarakat, terdapat beberapa yang tidak bersedia untuk membebaskan tanah/aset nya, diantaranya meminta untuk memindahkan tapak pembangunan jalan menghindari *pandam pakuburan* dan *rumah gadang*. Apabila pemerintah tetap melanjutkan pembangunan sesuai perencanaan, menurut penulis akan menjadi kendala dalam pembebasan tanah nantinya. Meskipun jumlah mereka yang menolak hanya sebagian kecil dari seluruh masyarakat terkena dampak tetapi ini sangat berpotensi untuk mengganggu rencana pembangunan karena tanah/aset tersebut adalah dimiliki secara komunal dan jumlah pemiliknya tidak sedikit. Menurut penulis sebaiknya usulan untuk memindahkan sedikit tapak pembangunan jalan kembali dipertimbangkan oleh pemerintah

Suatu program pembangunan akan membawa masyarakat kepada perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, suatu pembangunan jangan sampai memudarkan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya tradisional tetap harus dilestarikan ditengah-tengah era modernisasi/globalisasi saat ini. Sebaiknya tapak pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok ini menghindari *rumah gadang* dan *pandam pakuburan* yang merupakan aset dari kebudayaan Minangkabau.